



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 428/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, penting untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dalam program dan kegiatan pengembangan yang responsif bagi hak anak dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 401);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 97 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
 2. Kabid Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
 3. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
 4. Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
 5. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumsel
 6. Kabid Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
 7. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 8. Kabid Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel

9. Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
10. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel.
11. Ketua Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan
12. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang.

- KEDUA : Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi administrasi penginputan aplikasi evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan serta dikirimkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat